



KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA PARE KABUPATEN KEDIRI

Eko Prasetyo¹

Universitas Kahuripan Kediri
ekoprasetyo.kediri@gmail.com

Yulia Margareta²

Universitas Kahuripan Kediri
yuliamargareta31@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi yang dikenakan kepada wajib pajak yang diatur secara hukum, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung. Dalam membayar pajak dibutuhkan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan kepada sistem sistem dan hukum pemerintah, kualitas pelayanan, dan modernisasi perpajakan. Penelitian ini menginvestigasi efek dari pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan untuk pelaporan perpajakan pada kantor pelayanan pajak Pratama Pare Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Populasinya adalah kantor pelayanan pajak Pratama Pare. Sampel diambil dengan dengan metode simple random sampling. Sampel minimal berjumlah 60 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan spss 23 menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi sistem perpajakan yang efektif, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan, dan modernisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi sistem perpajakan yang efektif, tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum pemerintahan, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan.

Abstract

Tax is taxpayer contribution to country has force based on law, without get le service directly. Pays tax necessary supported with knowledge existence and comprehension about tax regulation, perception efektifitas taxation system, belief level towards government system and law, service quality, and taxation modernization. This plan research detects the knowledge effect and comprehension about tax regulation, perception efectivity taxation system, belief level to government system and law, service quality, and taxation modernization to pays tax at tax service office Pratama Pare Regency Kediri. Research method that used quantitative method by using questioner. Data analysis technique used doubled linear regression analysis. The population tax service office Pratama Pare. Sample was taking by simple method random sampling. Minimal sample total 60 respondents that registered at tax service office Pratama Pare Regency Kediri. Based on data analysis result constructively spss 23 show that research result shows that knowledge and comprehension about tax regulation, perception efectivity taxation system, belief level to government system and law, service quality, and effect taxation modernization according to significant to pays tax either through partial also simultaneous.

Keywords: *Kenowledge and comprehension about tax regulation, perception efektifitas taxation system, belief level to government system and law, service quality, and taxation modernization.*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pengertian Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Kesadaran membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009). Penyebab kurangnya Kesadaran membayar pajak yaitu asas perpajakan, bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, irigasi yang baik dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat tersebut merupakan hasil dari pembayaran pajak.

B. Teori dan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan pajak, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman adalah mencakup kemampuan menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Hasil belajar pemahaman merupakan tipe yang lebih tinggi dibandingkan pengetahuan (Nana sudjana,1992). Jika dikaitkan dengan pajak,

Pemahaman adalah cara wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Sehingga Pengetahuan dan Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pemabayaran atau pelaporan SPT.

Dalam penelitian Popy Putri Violita, (2015) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : Kepemilikan NPWP, Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, wajib pajak mengetahui tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami sumber informasi perpajakan yang diperoleh..

H1. *Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak*

2. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai pengorganisasian terhadap stimulus oleh organisasi sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas terbaik dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, (2012). Sehingga peningkatan persepsi dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan mutu pelayanan, menciptakan aparat yang bersih, memberikan penghargaan dan hukuman

yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai pajak.

H2. *Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak*

3. Pengaruh Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Winda Shinta Sudharini, (2016), Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan mendorong Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut di distribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara. Pada penelitian Probondari, (2014) dalam Winda Shinta Sudharini (2016), menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak. Penelitian Sapti wuri handayani, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi, (2012) juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan nantinya akan kembali ke masyarakat. Kepercayaan wajib pajak kepada pemungut pajak berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum maka semakin tinggi pula Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

H3. *Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak*

4. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003) dalam penelitian Lusiyana Etika Putri, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sehingga kualitas layanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan tingkat Kesadaran membayar pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan rasa nyaman terhadap wajib pajak, sikap ramah, murah senyum petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi.

H4. *Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak*

5. Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modernisasi yaitu Proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi perpajakan sesuatu yang konkrit mengenai modernisasi perpajakan harus di hadirkan pengalaman orang di negeri ini. Konsep modernisasi pajak yaitu pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan

masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktinitas perpajakan yang tinggi.

Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka good governance, ruang lingkup modernisasi meliputi tiga hal. Pertama, restrukturisasi organisasi. Kantor pusat, tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Kedua, perbaikan business process. Yakni, adanya builtin control system dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai internal check. Maupun menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan. Dan ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. Dilakukan mapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai. Sehingga dapat diterapkan “the right man on the right place”. Juga adanya kode etik pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas.

Kemudahan dan kenyamanan, itulah yang ditawarkan modernisasi pajak. Hal ini guna mengontradiksikan adanya pandangan miring masyarakat terhadap pajak selama ini. Tingkat kepuasan, Modernisasi pajak juga menyediakan E-Registration untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Adanya E-SPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless. Penyampaian laporan pajak melalui E-Filling. Maupun pembayaran pajak (sementara ini baru hanya untuk PBB) melalui E-Payment, yakni ATM. Semua pelayanan perpajakan tersebut adalah gratis. Dalam penelitian menurut Popy Putri Violita, (2015) beliau mengemukakan bahwa, modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

H5. Modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden Sugiyono (2014:33).

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar yang telah terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kabupaten Kediri.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Menurut Sugiyono (2014:130) jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel (independen + dependen) yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen maka jumlah anggota sampel $10 \times 6 = 60$. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan media angket (kuisisioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan

skala likert lima point yaitu mulai point 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan point 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

3. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier bergada, karena menguji lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan terlebih dahulu menguji asumsi klasik, mulai dari uji normalitas, multikolenieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

a) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel baik independen dan variabel dependen, semuanya masuk dalam kategori reliabel atau handal karna memiliki nilai alpha diatas 0,7 sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman (X ₁)	0,937	Reliabel
Persepsi Efektifitas (X ₂)	0,939	Reliabel
Tingkat kepercayaan (X ₃)	0,938	Reliabel
Kualitas layanan (X ₄)	0,955	Reliabel
Modernisasi perpajakan (X ₅)	0,933	Reliabel
Kesadaran membayar pajak (Y)	0,943	Reliabel

Sumber : Data primer diolah penulis

b) Uji Validitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan (X1), persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2), tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X3), kualitas layanan (X4), modernisasi perpajakan (X5), dan Kesadaran membayar pajak (Y) semuanya memiliki nilai korelasi di atas r tabel (0,213). Hal ini berarti bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.

c) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 2. One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		85
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.72526737
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.069
	<i>Positive</i>	.069
	<i>Negative</i>	-.045
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.634
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.817

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data*

Hasil uji normalitas data nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 atau 5% dan PP plot standardized residual mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa kelima variable bebas memiliki nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 sehingga dinyatakan tidak ada heteroskedastisitas

3. Uji Grafik Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot titik-titik data yang digunakan dalam penelitian ini menyebar di sekitar garis horizontal (sumbu Y) sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF di bawah angka 10 dan nilai tolerance di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

5. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:110), dengan melihat Durbin-Watson, dengan ketentuan jika nilai $dU < DW < 4 - dU$ berarti bebas autokorelasi. diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,175, jumlah sampel $N=85$ dan jumlah variabel independen 5 ($K=5$) = 1,774, maka diperoleh nilai $du=1,774$. Nilai DW 2,175 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,774 dan kurang dari ($4-du$) $4 - 1,774 = 2,226$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

d. Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,462 + 0,238X_1 - 0,813X_2 + 0,257X_3 + 0,288X_4 + 0,332X_5 + \varepsilon$$

2. Pembahasan

a) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) mengenai pengaruh Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan terhadap Kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 yaitu 0,002. Sehingga, hipotesis satu (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya tentang peraturan perpajakan dan sanksi dendanya. Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman mengenai perpajakan selain dari petugas pajak melainkan memperoleh pengetahuan dari media sosial seperti radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapti wuri handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi (2012) dan Popy Putri Violita (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.

b) Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) mengenai pengaruh Persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap Kesadaran membayar pajak

menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 yaitu 0,001. Sehingga, hipotesis dua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang baru, wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs dirjen pajak dan mengisi kolom yang sudah disediakan. Dengan begitu wajib pajak dapat melihat transparansi dalam pengenaan pajak. Pada era globalisasi seperti ini, mengakses internet sangatlah mudah. Hal seperti ini pada akhirnya akan membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusiyana Etika Putri (2016) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.

c) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) pengaruh Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap Kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 yaitu 0,008. Sehingga, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak diterima.

Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam

membayar pajak. Hal ini menggambarkan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Kepercayaan wajib pajak kepada pemungutan pajak yang dianggap berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak untuk membayar pajaknya. Akhir-akhir ini banyak di media-media masa mengenai kasus para aparat pajak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pengecilah hutang pajak wajib pajak dengan imbalan sejumlah uang, hal ini dapat mempengaruhi Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum sebagai suatu hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Shinta Sudharini (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.

d) Kualitas layanan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap Kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 yaitu 0,002. Sehingga, hipotesis empat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak diterima.

Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh petugas. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan

yang terbaik kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Popy Putri Violita (2015) dan Lusiyana Etika Putri (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.

e) Modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) mengenai pengaruh modernisasi perpajakan terhadap Kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 yaitu 0,006. Sehingga, hipotesis lima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi berpengaruh terhadap Kesadaran membayar pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang menarik dan selalu mengalami perkembangan di setiap waktunya. Demi meningkatkan pemasukan pajak agar nilai realisasi pajak sesuai dengan target pajak, maka dikembangkan sarana yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. E-filling contohnya, dengan E-filling Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk membayar pajak.

Cukup dengan online, pajak bisa dibayar dimana saja. Akses internet yang mudah didapatkan, gadget yang kian marak, tentu memudahkan Wajib Pajak. Aplikasi E-Filling pun tersedia di android. Adanya kemajuan dari bidang IT dan sistem administrasi diharapkan dapat meningkatkan Kesadaran membayar pajak. Selain memudahkan Wajib Pajak dengan fasilitas dapat mengakses hal tentang perpajakan dimana saja, teknologi informasi ini juga memberikan efisiensi bagi Wajib Pajak yaitu dapat menghemat tenaga, waktu, serta biaya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Popy Putri Violita (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Data yang diambil berdasarkan dari hasil kuesioner yang di isikan kepada para responden dan dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.
- b) Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.
- c) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.
- d) Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak.
- e) Modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak..

2. Implikasi dan Saran

Pada penelitian ini mengenai wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar terlalu banyak jenis usahanya, sehingga disarankan agar lebih menspesifikasikan jenis usahanya agar lebih spesifik hasil yang diperoleh. Perlunya sosialisasi sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya.

Perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Sosialisasi di acara tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu. Upaya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan Kesadaran membayar pajak. Melalui pendidikan dan pengetahuan pajak yang cukup memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak, yang akhirnya akan mengurangi Kesadaran membayar pajak, sehingga wajib pajak akan menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti sadar mendaftarkan diri memperoleh NPWP.

Penentuan sampel dapat dilakukan secara lebih optimal dan terinci sehingga mampu mewakili gambaran populasi yang ada, selain itu dapat menambahkan metode wawancara secara langsung kepada responden agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan. Pembaca perlu menambah referensi ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan agar dapat melihat perkembangan yang ada dan dapat memotivasi diri untuk meningkatkan Kesadaran membayar pajak dan memahami betapa pentingnya membayar pajak. Pihak Direktorat Jenderal Pajak harus aktif dan perlu meningkatkan sistem serta sarana dan prasarana yang mendukung modernisasi perpajakan agar sistem perpajakan yang berbasis e-system dapat lebih dioptimalkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Miftahuddin dan Muhammad Abdul Aris. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya”. Seminar Nasional dan Call For Paper, ISBN: 978-602-70429-2-6
- Violita, Popy Putri. 2015. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Membayar Pajak WPOP Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya”. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya.
- Handayani, Sapti Wuri, dkk. 2012.”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.” Jurnal Akuntansi, Universitas Jendral Soedirman.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011.”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran membayar Pajak”. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol.3 No.1:126-142.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono, Djoko. 2010. Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Permadi, Tedi, dkk. 2013. ”Studi Kesadaran Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Jurnal Ekonomi. Volume 21, Universitas Riau.
- Putri, Lusiyanita Etika. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat
- Sudharini, Winda Shinta. 2016. ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”. Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta.

Sulastri, Ita Dewi, dkk. 2016. “Pengaruh Persepsi Pengetahuan Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Vol.12 No.2 : 249-258.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007.